



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon :

SARTINI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Cawang Lama, Tanggal 08 Maret 1975, umur 44 Tahun, Pekerjaan Petani, beralamat Desa Cawang Lama, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 18 oktober 2019, Register Nomor 53/Pdt.P/2019/PN.Crp, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon terlahir dari kedua orang tua yang bernama WARIANTO dan SARTINI pada tanggal 16 Februari 2008
2. Bahwa pada tanggal 12 April 2008 pemohon telah mengurus akte kelahiran anak pemohon atas nama BASTIAN SAPUTRA ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian Kantor Catatan Sipil Rejang Lebong menerbitkan akte kelahiran nomer : 509/UMUM/RL/2008 atas nama anak pemohon yang lahir pada tanggal 16 Februari 2008 nama BASTIAN SAPUTRA anak ketiga dari pasangan suami istri perkawinan WARITO dan SARTINI.
3. Bahwa identitas/ nama ayah kandung BASTIAN SAPUTRA yang terdapat dalam akte kelahiran terdapat kekeliruan cetak tulis nama WARITO seharusnya tertulis WARIANTO sebagaimana ditulis dalam kartu

Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, KTP dan akta kelahiran kakak Bastian.

4. Bahwa untuk sinkronisasi data penduduk yang terdapat dalam akte kelahiran dan kartu keluarga maka perlu dilakukan perbaikan akte kelahiran.

0. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran ayang tercantum dalam akte kelahiran dimaksud, saya mohon izin dari pengadilan negeri dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan alasan diatas, maka pemohon memohon kepada Yth Bapak Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan data yang ada dan memberikan penetapan perbaikan akta tersebut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin untuk melakukan perubahan nama ayah kandung WARITO menjadi WARIANTO dalam akte kelahiran 509CUMUM/RL/2008, tertanggal 12 April 2008
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Rejang Lebong untuk mencatat perubahan nama ayah kandung dari WARITO menjadi WARIANTO kedalam buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari Selasa, Tanggal 29 Oktober 2019 telah datang menghadap Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy surat keterangan tentang diri siswa atas nama BASTIAN SAPUTRA Pratama dari kepala Sekolah Dasar Negeri 01 Selupu Rejang Selatan yang ditandatangani oleh Emi Diana, M.Pd, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3895/TAMB/RL/2009, tanggal 12 September 2009 atas nama RISWAN SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-2);

Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 2 dari 8



3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/UMUM/RL/2008, tanggal 12 April 2008 atas nama BASTIAN SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SARTINI dengan NIK: 1702114803750002, tanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WARIANTO dengan NIK : 170211040771002, tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga WARIANTO Nomor : 1702111012070046 tertanggal 22 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut di atas masing - masing telah direkati materai secukupnya serta masing - masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Emi Hayati dan Fran Agung Ade Lawsen yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi Emi Hayati, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, suami Pemohon bernama Warianto
 - Bahwa setahu saksi anak pemohon bernama Wasina, dan yang kedua bernama Riswan Saputra, dan yang ketiga Bastian Saputra;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan karena pemohon akan mengajukan perbaikan kesalahan Nama Ayah yang

Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 3 dari 8



bernama Bastian Saputra yang terdapat dalam Kutipan Akta kelahiran anak pemohon yang mana tertulis didalam akta kelahiran WARITO padahal nama yang benar adalah WARIANTO ;

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan Nama ayahnya tersebut untuk kepentingan pendidikan dan juga kepentingan lainnya dikemudian hari bagi anaknya tersebut ;

2. Saksi Fran Agung Ade Lawsen, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon bernama Warianto
- Bahwa setahu saksi anak pemohon bernama Wasina, dan yang kedua bernama Riswan Saputra, dan yang ketiga Bastian Saputra;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan karena pemohon akan mengajukan perbaikan kesalahan Nama Ayah yang bernama Bastian Saputra yang terdapat dalam Kutipan Akta kelahiran anak pemohon yang mana tertulis didalam akta kelahiran WARITO padahal nama yang benar adalah WARIANTO ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan Nama ayahnya tersebut untuk kepentingan pendidikan dan juga kepentingan lainnya dikemudian hari bagi anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan

Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran Anak, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak serta Perubahan Nama dan Kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan/perbaikan Nama ayah kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/UMUM/RL/2008, tertanggal 12 April 2008, atas nama anak Pemohon BASTIAN SAPUTRA, data semula tertulis nama Ayah WARITO, diperbaiki/diubah menjadi WARIANTO;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 65 ayat (1) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

Pasal 32 (2) : "Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (sa tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri..";

Pasal 65 (1) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : "Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan Pemohon yakni mengenai perubahan/perbaikan Nama Ayah Kandung Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/UMUM/RL/2008, tertanggal 12 April 2008, atas nama anak Pemohon yang bernama BASTIAN SAPUTRA, data semula tertulis nama Ayah WARITO, diperbaiki/diubah menjadi WARIANTO ;

Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 5 dari 8



Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi EMI HAYATI dan saksi FRAN AGUNG ADE LAWSEN bahwa Nama Ayah anak pemohon yang bernama WARITO adalah tidak benar dan yang benar adalah WARIANTO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan EMI HAYATI dan saksi FRAN AGUNG ADE LAWSEN bahwa benar ada kesalahan penulisan Nama Ayah anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/UMUM/RL/2008, tertanggal 12 April 2008, atas nama anak Pemohon BASTIAN SAPUTRA, yang mana Nama Ayah anak Pemohon yang bernama BASTIAN SAPUTRA tertulis WARITO , seharusnya WARIANTO ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi – saksi bahwa Nama Ayah anak Pemohon yang benar di dokumen lainnya milik pemohon adalah WARIANTO, yang mana Nama Ayah anak Pemohon tersebut sesuai dengan keterangan yang terdapat di Kartu Keluarga orang tua dan surat keterangan tentang diri siswa dari Sekolah Dasar Negeri 01 Selupu Rejang, atas nama anak Pemohon yang bernama BASTIAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Pemohon yakni Nama Ayah anak Pemohon adalah WARIANTO bukan warito (vide bukti P.1, P5 dan P.6) ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi menerangkan bahwa demi kepentingan sinkronisasi data kependudukan Pemohon, maka saksi –saksi berpendapat permohonan pemohon tersebut perlu dikabulkan hakim, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan EMI HAYATI dan saksi FRAN AGUNG ADE LAWSEN, dan bukti - bukti surat diatas, hakim berpendapat bahwa demi kepentingan sinkronisasi data identitas kependudukan Pemohon, Pemohon diberikan izin untuk merubah dan/atau membetulkan/memperbaiki Nama Ayah anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/UMUM/RL/2008, tertanggal 12 April 2008, atas nama anak Pemohon yang bernama BASTIAN SAPUTRA, yang semula tertulis Nama Ayah anak Pemohon adalah WARITO, diperbaiki/diubah menjadi WARIANTO;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang – undang adminitrasi kependudukan, untuk dapat memperbaiki/merubah akta kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P.1 s/d P.6 dan keterangan saksi – saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon pada Petitem Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan Nama atau Tahun Kelahiran dilaksanakan dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tanggal kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, oleh karenanya, permohonan pemohon pada petitem dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem poin 3, oleh karena kewajiban Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong maka patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 32 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan.:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Nama Ayah anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/UMUM/RL/2008, tertanggal 12 April 2019, atas nama BASTIAN SAPUTRA, data semula tertulis Nama Ayah Kandung WARITO, diperbaiki/diubah menjadi WARIANTO ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 206.000,00 (*Dua Ratus Enam ribu Rupiah*) ;

Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh :

FAKHRUDIN, SH.,MH selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh :

RIZA UMAMI, SH.,MH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RIZA UMAMI, SH.,MH

FAKHRUDDIN, SH.,MH

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Materai	: Rp. 6.000,00
3.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
4.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
5.	Panggilan	: Rp. 100.000,00
6.	<u>PNBP Panggilan</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
JUMLAH		Rp. 206.000,00 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)

Penetapan No.53/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)